



**PUTUSAN**  
Nomor 59/Pid.B/2021/PN Srl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gudson Pasaribu Anak Dari Ojahan Pasaribu;
2. Tempat lahir : Garoga;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manyar I No.123 RT/RW. 005/021 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jaken Raya Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Protestan;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Gudson Pasaribu Anak Dari Ojahan Pasaribu ditangkap tanggal 21 April 2021;

Terdakwa Gudson Pasaribu Anak Dari Ojahan Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 59/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUDSON PASARIBU Anak dari OJAHAN PASARIBU, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti sebagai berikut:
  - ) Surat Penerimaan Karyawan an. Gudson Pasaribu, No: 002/HRD/APTP/KBN/XI/2019, tertanggal Jakarta, 25 November 2019;
  - ) 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk keperluan EM (Perjalanan Dinas) yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 11-01-2020;
  - ) 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk keperluan EM, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 14-01-2020;
  - ) 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk keperluan EM, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 18-01-2020;
  - ) 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk perjalanan ke Jambi, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 19-01-2020;
  - ) Nota Colombus, an. GUDSON PASARIBU untuk angsuran pembayaran TV LED 32' denagn nominal uang Rp.638.000,00 (Enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - ) Berita Acara Pemakaian Uang Kas Kebun PT.APTP Kebun Sarolangun oleh Ex Manager Gudson Pasaribu yang dibuat oleh RINAWATI NATALIA, tertanggal Sarolangun 18 Februari 2020;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Srl



J Laporan Internal Audit PT. AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA,  
tertanggal 19 Februari 2020;

**Dikembalikan kepada PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP)  
melalui Saksi MASHADI CAKRANEGARA anak dari HASANI;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa  
mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi  
lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa GUDSON PASARIBU Anak dari OJAHAN PASARIBU** sekira pada hari Senin tanggal 11 Januari Tahun 2020 sampai dengan 11 Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Komplek Perumahan Karyawan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dilakukan secara berlanjut**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat penerimaan karyawan nomor: 002/HRD/APTP/KBN/XI/2019 tanggal 25 November 2019 Terdakwa diterima sebagai Karyawan PT. APTP sebagai Estate Manager;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati karyawan PT. APTP yang menjabat sebagai Kasir atau Bendahara keuangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku Manager meminta Saksi Rinawati untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perjalanan dinas, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rinawati melalui telepon meminta cash-bon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perjalanan dinas, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Rinawati di Perumahan Karyawan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk mengambil uang tersebut dan esok harinya Saksi Rinawati menyerahkan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati keuangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta cash-bon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan ada keluarga Terdakwa sakit, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati keuangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta cash-bon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan perjalanan dinas ke Jambi, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada akhir Bulan Januari 2020 Saksi Rinawati dan Sdr. Mohsyapudin melakukan pengecekan mengenai keuangan, kemudian Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Abdulrahman menyampaikan kepada Saksi Rinawati bahwa Terdakwa ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan makan-makan dan Terdakwa telah mengambil uang pengganti hal tersebut dari uang kas;
- Bahwa kemudian pada Hari Kami tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Saksi Abdulrahman meminta Saksi Rinawati untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar angsuran TV pribadi Terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada petugas tagih dari Columbus dan Saksi Rinawati menerima bukti pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa berdasarkan Jumlah dan batas pengeluaran kas kecil terkait batas maksimum yang dapat dipergunakan oleh bidang RO/HO bagi Karyawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bidang Kebun/ Pabrik/ Site bagi karyawan selain PT. AK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan khusus PT. AK sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan SPPD nomor: 014/sth/jkt/iv/2019 tertanggal 10 April 2019 dana SPPD maksimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Internal Hasil Audit mengenai pengeluaran Kas PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa Pasca pergantian Manager bulan Januari-Februari 2020 tertanggal 19 Februari 2020, jumlah total transaksi yang tidak sesuai dengan Prosedur dan belum ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

**Atau:**

**KEDUA:**

**Bahwa Terdakwa GUDSON PASARIBU Anak dari OJAHAN PASARIBU sekira pada hari Senin tanggal 11 Januari Tahun 2020 sampai**

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 11 Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan Komplek Perumahan Karyawan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati karyawan PT. APTP yang menjabat sebagai Kasir atau Bendahara keuangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku Manager meminta Saksi Rinawati untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perjalanan dinas, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rinawati melalui telepon meminta cash-bon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perjalanan dinas, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Rinawati di Perumahan Karyawan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk mengambil uang tersebut dan esok harinya Saksi Rinawati menyerahkan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati keuangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta cash-bon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keluarga Terdakwa sakit, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati keruangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta cash-bon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan perjalanan dinas ke Jambi, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;
- Bahwa kemudian pada akhir Bulan Januari 2020 Saksi Rinawati dan Sdr. Mohsyapudin melakukan pengecekan mengenai keuangan, kemudian Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Abdulrahman menyampaikan kepada Saksi Rinawati bahwa Terdakwa ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan makan-makan dan Terdakwa telah mengambil uang pengganti hal tersebut dari uang kas;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Saksi Abdulrahman meminta Saksi Rinawati untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar angsuran TV pribadi Terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada petugas tagih dari Columbus dan Saksi Rinawati menerima bukti pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa berdasarkan Jumlah dan batas pengeluaran kas kecil terkait batas maksimum yang dapat dipergunakan oleh bidang RO/HO bagi Karyawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bidang Kebun/ Pabrik/ Site bagi karyawan selain PT. AK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan khusus PT. AK sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan SPPD nomor: 014/sth/jkt/iv/2019 tertanggal 10 April 2019 dana SPPD maksimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Internal Hasil Audit mengenai pengeluaran Kas PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa Pasca pergantian Manager bulan Januari-Februari 2020 tertanggal 19 Februari 2020, jumlah total transaksi yang tidak sesuai dengan Prosedur dan belum ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MASHADI CAKRANEGARA ANAK Dari HASAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengelapkan uang milik Perusahaan sebanyak sekira Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dahulu tempat terdakwa bekerja sebagai Estate Manager sedangkan saat ini sudah diberhentikan oleh Manajemen Perusahaahn sedangkan saksi juga bekerja disana sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai Estate Manager semenjak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sewaktu masih bekerja di Perusahaan telah mengambil uang milik Perusahaan secara Cash Bon tanpa ada pertanggungjawaban serta juga restu atau Izin dari Manajemen;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT.APTP dan diminta oleh Manajemen untuk dapat mengaudit dana milik perusahaan PT. APTP, dan sewaktu saksi mengaudit ada cash Bon dari terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawaban;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Perusahaan dan Pihak Perusahaan mengambil tindakan untuk memecat terdakwa selalu Estate Manager dan digantikan oleh Burhanudin, selain itu saksi diminta untuk melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut dan tak berapa lama terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa atasan Terdakwa Head Office di Wilayah Jambi, atasan dari terdakwa berada di Jakarta;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kedudukannya Setara tapi saksi bisa mengaudit pembukuan atau keuangan dari terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa meminjam uang perusahaan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebab terdakwa adalah Estate Manager tapi harus dengan Izin Pimpinan atau Manajemen di Jakarta yang diatas jika mengajukan lebih dari yang ada serta juga masih bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan kalau bawahan dari terdakwa bisa saja sebanyak dibawah dan paling tinggi adalah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) harus ada izin secara tertulis dari Terdakwa selaku Estate Manager;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk Operasional Perusahaan yang dilakukan oleh Person atau orang yang bekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember 2019 hingga Februari 2020 menjabat sebagai Estate Manager akan tetapi pada Bulan Februari 2020 telah di berhentikan kerja oleh Manajemen Pusat atau di Determinasi sebab tidak Kualifikasi lagi sebagai Estate Manager, belum selesai melewati masa percobaan bekerja;
- Bahwa uang cash bon tersebut harus bisa dipertanggung jawaban, semua cash bon tersebut dengan cara kwitansi semua pengeluaran uang tersebut, bisa juga dengan cara dicicil oleh yang bersangkutan secara langsung, agar pembukuan keuangan bisa berhasil dengan baik;
- Bahwa saksi selaku RO (Regional Office Manager) yang berhak melakukan pengawasan dan mendukung kelancaran kegiatan perusahaan serta melakukan AUDIT dengan persetujuan Pimpinan atau Manajemen Pusat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Manager Kebun (Estate Manager) adalah Mengawasi setiap aktifitas pekerja di Kebun PT.APTP dimana ditempatkan, Mengelola Keuangan (Memegang Kunci Bmkas dan Menyetujui keluar masuk uang), Melaporkan setiap pekerjaan / hasil yang ada di PT.APTP;
- Bahwa audit saksi lakukan secara personal dimana waktu itu saya izin dengan Manager Kebun yang baru Burhanudin, antara saksi dengan saksi Rina untuk memeriksa pembukuan atau administrasi dari keuangan PT.APTP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan uang sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa, atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. RINAWATI NATALIA SITEPU ANAK DARI PETRUS SITEPU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa uang telah mengelapkan uang milik Perusahaan sebanyak sekira Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dahulu tempat terdakwa bekerja sebagai Estate Manager dengan cara mengajukan cash bon kepada saksi selaku Kasir dalam PT.APTP tempat saksi bekerja;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang dari saksi Sebanyak beberapa kali yaitu : tanggal 11 Januari 2020, 14 Januari 2020, 18 Januari 2020, 18 Januari 2020 , dan tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa adalah Mantan Pimpinan tempat saksi bekerja yaitu Manager Kebun sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2010, sebagai Kasir , sedangkan saksi menjabat Kasir / Bendahara sejak tahun 2010, yang bertugas sebagai pemegang uang cash kebun PT. APTP , mengatur pembukuan uang cash masuk dan keluar dan bertanggung jawab kepada Manager Kebun;
- Bahwa Tanggal 11 Januari 2020, terdakwa meminta saya datang keruangnya bekerja dan meminta saya untuk mengeluarkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan perjalanan yang akan dilakukan oleh terdakwa saya menyerahkan uang dengan bukti cash bon yang ditandatangani oleh terdakwa, tanggal 14 Januari 2020 terdakwa meminta saya untuk mengeluarkan uang melalui telepon sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta saksi menyerahkan uang kepadanya saya menyerahkan uang dengan tanda terima cash bon yang juga ditandatangani juga oleh terdakwa untuk keperluan pribadi, tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminta uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) juga kepada saksi dengan cara cash bon juga ditanda tangani oleh terdakwa akan digunakan untuk kepentingan pribadi sebab ada keluarganya yang sakit, tanggal 19 Januari 2020 terdakwa meminta uang kepada juga kepada saksi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) juga ditandatangani oleh terdakwa juga, selanjutnya tanggal 11 Februari 2020 Pak Askep menemui saksi untuk mengeluarkan uang dengan cara Cash bon sebanyak Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar angsuran pribadi dari Kredit Televisi milik dari terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada sebab, saksi bertanggung jawab mengenai keuangan dengan terdakwa, saksi tidak tahu dan paham soal izin tersebut;
- Bahwa Harus ada izin tertulis dari terdakwa selaku Estate Manager, baru kemudian saksi bisa keluar dari Kas yang menjadi tanggung jawab dari saksi;
- Bahwa Total Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ada saksi tidak tahu secara rinci sebab saksi sedang cuti dan yang menjabat sebagai Kasir adalah Pudir, dan sewaktu saksi mau bekerja kembali dan melakukan serah terima uang administrasi dan uang dengan Pudir baru saksi ketahui uang sejumlah Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut telah diganti oleh PT.APTP namun secara berangsur setahu saksi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit dilakukan tanggal Tanggal 17 Februari 2020 hanya saksi Mashadi seorang saja tidak ada ditemani oleh orang lain, hanya saksi dengan Mashadi aja diruangan kerja tersebut;
- Bahwa untuk keperluan operasional perusahaan, kalau terdakwa yang menjabat Manager bisa kapan dan dimana saja cash bon kepada saksi dengan jumlah minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang dibawah terdakwa harus ada persetujuan secara tertulis dari terdakwa dengan jumlah dibawah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan operasional kantor tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi serta juga harus ada pertanggungjawaban untuk penggunaan dari uang tersebut dan diserahkan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan uang sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa, atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. **ABDUL RAHMAN Bin MARZUKI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada di duga melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menggunakan uang operasional PT.APTP untuk dinas dan meminjam uang operasional yang oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan nya.
- Bahwa adapun cara dari Terdakwa mendapatkan uang operasional tersebut dengan meminta uang operasional PT.APTP dari Kasir , dimana ia nya dapat melakukan hal tersebut dikarenakan jabatan nya sebagai Manager yang dapat mengelola keuangan perusahaan.
- Bahwa ada pun jumlah uang operasional PT.APTP yang digunakan oleh Terdakwa sebesar RP. 13.300.000 (Tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dalam 5 (lima) tahap.
- Bahwa pada saat dilakukan serah terima laporan keuangan dari Terdakwa kepada Saksi selaku mewakili Manager yang baru, Terdakwa ada menerangkan kegunaan uang sebesar RP. 13.300.000 (Tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai berikut:
  - ↳ Rp.4.650.000 (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai biaya operasional Manager ;
  - ↳ Rp.5.000.000 ( Lima juta rupiah) di pinjam untuk kepentingan pribadi ;
  - ↳ Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) di pinjam untuk biaya perobotan keluarga ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



JRp. 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) di pinjam untuk angsuran pembayaran pengambilan TV di Colombus;

- Bahwa maksud dari keterangan Saksi yang terdapat dalam sebelumnya adalah:

JRp. 4.650.000 (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan sebagai biaya operasional Manager, dimana dalam hal ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pengeluaran biaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

JRp. 5.000.000 ( Lima juta rupiah) di pinjam untuk kepentingan pribadi, Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) di pinjam untuk biaya perobotan keluarga, Rp.650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) di pinjam untuk angsuran pembayaran pengambilan TV di Colombus yang oleh Terdakwa hingga saat ini belum dapat dikembalikan.

- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp.13.300.000 (Tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah Saksi Rinawati Natalia selaku bendahara/kasir PT.APTP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.APTP ada mengalami keugian sebesar Rp.13.300.000,00 (Tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada mengetahui dugaan tindak pidana tersebut dari keterangan Terdakwa sendiri saat terjadi serah terima laporan keuangan pada tanggal 15 Februari 2020 dan dari keterangan Saksi Rinawati Natalia selaku bendahara/kasir PT.APTP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan uang sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa, atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. H. USMAN, S.H., M.H., Bin MARJAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

J Berdasarkan keterangan HASANUDDIN Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm), Sdr RUDI ICHWAN, RINAWATI NATALIA SITEPU, MASHADI CAKRANEGAR selaku TIM AUDIT yang mengeluarkan laporan AUDIT, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr GUDSON PASARIBU dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Penggelapan Dalam jabatan;

J Bahwa benar unsur-unsur dibawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unsur barang siapa adalah Sdr GUDSON PASARIBU
  - b. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah uang yang diambil oleh Sdr GUDSON PASARIBU adalah uang kas perusahaan tempat Sdr GUDSON bekerja dengan total sekira Rp.13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) ;
  - c. Unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dikarenakan Sdr GUDSON PASARIBU dapat melakukan karena jabatan nya selaku Manager di tempat bekerja ;
  - d. Unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah adalah Sdr GUDSON PASARIBU merupakan pekerja (Manager) di perusahaan PT.APTP dan mendapat upah dari pekerjaannya tersebut
- ) Bahwa benar dimana unsur-unsur tindak pidana Penggelapan dalam jabatan telah terpenuhi, maka perkara Penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh Sdr HASANUDDIN Bin MUHAMMAD YUSUF terhadap Sdr GUDSON PASARIBU berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B-48 / IV / 2020 / SPKT / RES SRL, tanggal 18 Maret 2020 untuk saat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020, Terdakwa ada benar menggunakan uang kas PT.APTP sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna keperluan uang untuk pribadi dalam perjalanan dinas dari Sarolangun ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Terdakwa ada benar menggunakan uang kas PT.APTP sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan mengantar pindahan Asisten ke Banten (Jabar);
- Pada tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa memang ada mengetahui dan menyetujui pengeluaran uang sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Sdr Abdul Rahman untuk keperluan membayar uang muka pembelian 1 (Satu) Unit Televisi;
- Mengenai uang sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) memang ada Terdakwa keluarkan, namun itu merupakan uang pribadi Terdakwa sendiri dan tidak ada pernah diganti dari uang kas;
- Sedangkan penggunaan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditanggal 18 Januari 2020 dan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penggunaan uang kas di PT.APTP adalah :
  - ) Kasir wajib melaporkan ke Estate Manager perihal penggunaan uang kas untuk operasional kebun;
  - ) Penggunaan uang operasional kebun dengan nominal diatas Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) harus mendapat persetujuan dari HO (Head Office);
  - ) Sipengguna uang kas wajib menyerahkan nota penggunaan uang kas yang telah digunakan kepada kasir untuk dibuatkan pembukuan penggunaan uang;
- Bahwa mengenai uang kas dengan total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (pada tanggal 11-01-2020 dan 11-02-2020) yang Terdakwa gunakan tidak ada Terdakwa serahkan bukti penggunaan nya kepada kasir untuk dibuatkan pembukuan penggunaan uang, dikarenakan uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa pinjam dari kas PT.APTP, namun untuk sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ada bukti penggunaannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ada menggunakan uang yang Terdakwa pinjam dari uang kas sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada tanggal 11-02-2020, Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pimpinan Terdakwa, dikarenakan uang yang dikeluarkan dari kas tidak melebihi batas nilai yang diatur oleh perusahaan, sedangkan uang yang Terdakwa gunakan dari kas sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tidak ada Terdakwa laporkan kepada pimpinan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Estate Manager di PT.APTP tidak dapat menggunakan uang kas perusahaan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku diperusahaan;
- Bahwa uang kas milik PT.APTP tempat Terdakwa bekerja hingga saat ini belum ada saya kembalikan dikarenakan pada tanggal 15 Februari 2020 saya ada diberhentikan oleh PT.APTP dikarenakan saya dinyatakan tidak lulus masa percobaan (Training);
- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan menggunakan uang kas PT.APTP untuk keperluan pribadi yang hingga saat ini belum Terdakwa kembalikan, pihak PT.APTP ada mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Penerimaan Karyawan an. Gudson Pasaribu, No: 002/HRD/APTP/KBN/XI/2019, tertanggal Jakarta, 25 November 2019;
2. 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk keperluan EM (Perjalanan Dinas) yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 11-01-2020;
3. 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk keperluan EM, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 14-01-2020;
4. 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk keperluan EM, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 18-01-2020;
5. 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk perjalanan ke Jambi, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 19-01-2020;
6. Nota Colombus, an. GUDSON PASARIBU untuk angsuran pembayaran TV LED 32' dengan nominal uang Rp.638.000,00 (Enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Berita Acara Pemakaian Uang Kas Kebun PT.APTP Kebun Sarolangun oleh Ex Manager Gudson Pasaribu yang dibuat oleh RINAWATI NATALIA, tertanggal Sarolangun 18 Februari 2020;
8. Laporan Internal Audit PT. AGRINDO PANCA TUNGGA PERKASA, tertanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020, Terdakwa ada benar menggunakan uang kas PT.APTP sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna keperluan uang untuk pribadi dalam perjalanan dinas dari Sarolangun ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Terdakwa ada benar menggunakan uang kas PT.APTP sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan mengantar pindahan Asisten ke Banten (Jabar);
- Pada tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa memang ada mengetahui dan menyetujui pengeluaran uang sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Sdr Abdul Rahman untuk keperluan membayar uang muka pembelian 1 (Satu) Unit Televisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai uang sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) memang ada Terdakwa keluarkan, namun itu merupakan uang pribadi Terdakwa sendiri dan tidak ada pernah diganti dari uang kas;
- Sedangkan penggunaan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditanggal 18 Januari 2020 dan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses penggunaan uang kas di PT.APTP adalah :
  - ) Kasir wajib melaporkan ke Estate Maneger perihal penggunaan uang kas untuk operasional kebun;
  - ) Penggunaan uang operasioal kebun dengan nominal diatas Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) harus mendapat persetujuan dari HO (Head Office);
  - ) Sipengguna uang kas wajib menyerahkan nota penggunaan uang kas yang telah digunakan kepada kasir untuk dibuatkan pembukuan penggunaan uang;
- Bahwa mengenai uang kas dengan total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (pada tanggal 11-01-2020 dan 11-02-2020) yang Terdakwa gunakan tidak ada Terdakwa serahkan bukti penggunaan nya kepada kasir untuk dibuatkan pembukuan penggunaan uang, dikarenakan uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa pinjam dari kas PT.APTP, namun untuk sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ada bukti penggunaannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ada menggunakan uang yang Terdakwa pinjam dari uang kas sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) pada tanggal 11-02-2020, Terdakwa tidak ada melaporkan kepada pimpinan Terdakwa, dikarenakan uang yang dikeluarkan dari kas tidak melebihi batas nilai yang diatur oleh perusahaan, sedangkan uang yang Terdakwa gunakan dari kas sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) tidak ada Terdakwa laporkan kepada pimpinan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Estate Manager di PT.APTP tidak dapat menggunakan uang kas perusahaan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku diperusahaan;
- Bahwa uang kas milik PT.APTP tempat Terdakwa bekerja hingga saat ini belum ada saya kembalikan dikarenakan pada tanggal 15 Februari 2020 saya ada diberhentikan oleh PT.APTP dikarenakan saya dinyatakan tidak lulus masa percobaan (Training);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan menggunakan uang kas PT.APTP untuk keperluan pribadi yang hingga saat ini belum Terdakwa kembalikan, pihak PT.APTP ada mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penggelapan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Gudson pasaribu Anak dari Ojahan Pasaribu sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis



Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Melakukan Penggelapan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Pasal 372 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa berdasarkan surat penerimaan karyawan nomor: 002/HRD/APTP/KBN/XI/2019 tanggal 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 Terdakwa diterima sebagai Karyawan PT. APTP sebagai Estate Manager;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati karyawan PT. APTP yang menjabat sebagai Kasir atau Bendahara keuangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku Manager meminta Saksi Rinawati untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perjalanan dinas, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangannya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rinawati melalui telepon meminta cash-bon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perjalanan dinas, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Rinawati di Perumahan Karyawan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk mengambil uang tersebut dan esok harinya Saksi Rinawati menyerahkan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati keuangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta cash-bon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan ada keluarga Terdakwa sakit, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangannya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati keuangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta cash-bon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan perjalanan dinas ke Jambi, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangannya dan menyerahkan kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri



disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada akhir Bulan Januari 2020 Saksi Rinawati dan Sdr. Mohsyapudin melakukan pengecekan mengenai keuangan, kemudian Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Abdulrahman menyampaikan kepada Saksi Rinawati bahwa Terdakwa ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan makan-makan dan Terdakwa telah mengambil uang pengganti hal tersebut dari uang kas;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Kami tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Saksi Abdulrahman meminta Saksi Rinawati untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar angsuran TV pribadi Terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada petugas tagih dari Columbus dan Saksi Rinawati menerima bukti pembayaran angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jumlah dan batas pengeluaran kas kecil terkait batas maksimum yang dapat dipergunakan oleh bidang RO/HO bagi Karyawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bidang Kebun/ Pabrik/ Site bagi karyawan selain PT. AK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan khusus PT. AK sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SPPD nomor: 014/sth/jkt/iv/2019 tertanggal 10 April 2019 dana SPPD maksimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Internal Hasil Audit mengenai pengeluaran Kas PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa Pasca pergantian Manager bulan Januari-Februari 2020 tertanggal 19 Februari 2020, jumlah total transaksi yang tidak sesuai dengan Prosedur dan belum ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**



Menimbang, bahwa unsur Pasal ini dinamakan Penggelapan dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam sepatu, sepeda dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa berdasarkan surat penerimaan karyawan nomor: 002/HRD/APTP/KBN/XI/2019 tanggal 25 November 2019 Terdakwa diterima sebagai Karyawan PT. APTP sebagai Estate Manager;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati karyawan PT. APTP yang menjabat sebagai Kasir atau Bendahara keuangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku Manager meminta Saksi Rinawati untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perjalanan dinas, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rinawati melalui telepon meminta cash-bon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perjalanan dinas, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Rinawati di Perumahan Karyawan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk mengambil uang tersebut dan esok harinya Saksi Rinawati menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati keruangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta cash-bon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan ada keluarga Terdakwa sakit, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati keruangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta cash-bon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan perjalanan dinas ke Jambi, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada akhir Bulan Januari 2020 Saksi Rinawati dan Sdr. Mohsyapudin melakukan pengecekan mengenai keuangan, kemudian Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Abdulrahman menyampaikan kepada Saksi Rinawati bahwa Terdakwa ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan makan-makan dan Terdakwa telah mengambil uang pengganti hal tersebut dari uang kas;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Saksi Abdulrahman meminta Saksi Rinawati untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar angsuran TV pribadi Terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada petugas tagih dari Columbus dan Saksi Rinawati menerima bukti pembayaran angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jumlah dan batas pengeluaran kas kecil terkait batas maksimum yang dapat dipergunakan oleh bidang RO/HO bagi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bidang Kebun/ Pabrik/ Site bagi karyawan selain PT. AK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan khusus PT. AK sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SPPD nomor: 014/sth/jkt/iv/2019 tertanggal 10 April 2019 dan SPPD maksimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Internal Hasil Audit mengenai pengeluaran Kas PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa Pasca pergantian Manager bulan Januari-Februari 2020 tertanggal 19 Februari 2020, jumlah total transaksi yang tidak sesuai dengan Prosedur dan belum ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad.3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa berdasarkan surat penerimaan karyawan nomor: 002/HRD/APTP/KBN/XI/2019 tanggal 25 November 2019 Terdakwa diterima sebagai Karyawan PT. APTP sebagai Estate Manager;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati karyawan PT. APTP yang menjabat sebagai Kasir atau Bendahara keuangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selaku Manager meminta Saksi Rinawati untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perjalanan dinas, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rinawati melalui telepon meminta cash-bon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri





perjalanan dinas, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Rinawati di Perumahan Karyawan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk mengambil uang tersebut dan esok harinya Saksi Rinawati menyerahkan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati keruangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta cash-bon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan ada keluarga Terdakwa sakit, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Terdakwa memanggil Saksi Rinawati keruangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta cash-bon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan perjalanan dinas ke Jambi, kemudian Saksi Rinawati mengambil uang tersebut dari ruangnya dan menyerahkan kepada Terdakwa disertai dengan kertas bukti cash-bon yang ditandatangani mengetahui/ disetujui oleh Terdakwa sendiri selaku Manager sebagai bukti pengeluaran uang;

Menimbang, bahwa kemudian pada akhir Bulan Januari 2020 Saksi Rinawati dan Sdr. Mohsyapudin melakukan pengecekan mengenai keuangan, kemudian Terdakwa yang didampingi oleh Saksi Abdulrahman menyampaikan kepada Saksi Rinawati bahwa Terdakwa ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan makan-makan dan Terdakwa telah mengambil uang pengganti hal tersebut dari uang kas;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Kami tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Kantor PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) Rt. 13 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Saksi Abdulrahman meminta Saksi Rinawati untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar angsuran TV pribadi Terdakwa, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada petugas tagih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Columbus dan Saksi Rinawati menerima bukti pembayaran angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jumlah dan batas pengeluaran kas kecil terkait batas maksimum yang dapat dipergunakan oleh bidang RO/HO bagi Karyawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bidang Kebun/ Pabrik/ Site bagi karyawan selain PT. AK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan khusus PT. AK sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SPPD nomor: 014/sth/jkt/iv/2019 tertanggal 10 April 2019 dan SPPD maksimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Internal Hasil Audit mengenai pengeluaran Kas PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa Pasca pergantian Manager bulan Januari-Februari 2020 tertanggal 19 Februari 2020, jumlah total transaksi yang tidak sesuai dengan Prosedur dan belum ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Surat Penerimaan Karyawan an. Gudson Pasaribu, No: 002/HRD/APTP/KBN/XI/2019, tertanggal Jakarta, 25 November 2019;
2. 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk keperluan EM (Perjalanan Dinas) yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 11-01-2020;
3. 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk keperluan EM, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 14-01-2020;
4. 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk keperluan EM, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 18-01-2020;
5. 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk perjalanan ke Jambi, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 19-01-2020;
6. Nota Colombus, an. GUDSON PASARIBU untuk angsuran pembayaran TV LED 32' denagn nominal uang Rp.638.000,00 (Enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Berita Acara Pemakaian Uang Kas Kebun PT.APTP Kebun Sarolangun oleh Ex Manager Gudson Pasaribu yang dibuat oleh RINAWATI NATALIA, tertanggal Sarolangun 18 Februari 2020;
8. Laporan Internal Audit PT. AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA, tertanggal 19 Februari 2020;

Yang telah disita dari pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) melalui Saksi Mashadi Cakranegara Anak Dari Hasani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Gudson Pasaribu Anak Dari Ojahan Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gudson Pasaribu Anak Dari Ojahan Pasaribu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ) Surat Penerimaan Karyawan an. Gudson Pasaribu, No: 002/HRD/APTP/KBN/XI/2019, tertanggal Jakarta, 25 November 2019;
- ) 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk keperluan EM (Perjalanan Dinas) yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 11-01-2020;
- ) 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk keperluan EM, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 14-01-2020;
- ) 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk keperluan EM, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 18-01-2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 1 (Satu) lembar Nota Cash Bon uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk perjalanan ke Jambi, yang ditanda tangani GUDSON PASARIBU, tertanggal 19-01-2020;
- ) Nota Colombus, an. GUDSON PASARIBU untuk angsuran pembayaran TV LED 32' denagn nominal uang Rp.638.000,00 (Enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- ) Berita Acara Pemakaian Uang Kas Kebun PT.APTP Kebun Sarolangun oleh Ex Manager Gudson Pasaribu yang dibuat oleh RINAWATI NATALIA, tertanggal Sarolangun 18 Februari 2020;
- ) Laporan Internal Audit PT. AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA, tertanggal 19 Februari 2020;

Dikembalikan kepada PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT. APTP) melalui Saksi MASHADI CAKRANEGARA anak dari HASANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., M. Yuli Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

M. Yuli Setiawan, S.H.





Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.